

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA
NOMOR 035/UDB/A.37-SK/XII/2018

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DUTA
BANGSA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan terwujudnya dosen dan tenaga kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang berakhlak mulia, taat beragama, kompetitif, profesional dan berintegritas tinggi;
- b. bahwa karakter dosen dan tenaga kependidikan harus ditumbuh kembangkan melalui pembinaan berkelanjutan terhadap nilai-nilai moral luhur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa demi terciptanya suasana akademik di Universitas Duta Bangsa Surakarta yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib dan menjunjung kode etik antar dosen dan tenaga kependidikan;
- d. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi dosen dan tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Nomor : 729/KPT/I/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa di Kota

- Surakarta, Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa dengan Nomor 001/YKBAP-UDB/PS/A.4-I/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta;
 8. Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA;
- KEDUA : Memberlakukan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang tertuang dalam Buku Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagaimana dimaksud pada ketentuan PERTAMA, tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 28 Desember 2018

Rektor

Drs. Singgih Purnomo, M.M.

NIK 110204001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa;
2. Wakil Rektor II;
3. Para Dekan.



KODE ETIK
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

SURAKARTA
DESEMBER, 2018



KODE ETIK
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

SURAKARTA
DESEMBER, 2018

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan.
3. Dosen adalah dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas di Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, serta terhadap diri sendiri.
7. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan, laboran dan tugas-tugas lainnya di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta.

BAB II
ETIKA DOSEN
Pasal 2
Etika Umum Dosen

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan nama Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.
18. Menjaga integritas profesi dan menjunjung tinggi kesopanan dalam berkomunikasi, menuangkan ide dan gagasannya baik langsung maupun dengan media digital/internet.

BAB III
KODE ETIK DOSEN
DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 3

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengembangkan kualitas diri dengan memiliki jabatan fungsional akademik dosen dan sertifikasi dosen.
3. Dosen wajib mengajar sesuai dengan Beban Kerja Dosen yang telah ditetapkan dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Dosen wajib menerapkan metode pembelajaran aktif yang bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan mata kuliah yang diberikan.
5. Dosen wajib menyampaikan referensi buku teks yang harus dipelajari oleh mahasiswa.
6. Dosen memberikan tugas-tugas terstruktur baik individu maupun kelompok sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman mahasiswa pada bidang ilmu yang dipelajari.
7. Dosen memperlakukan mahasiswa dengan adil tanpa memandang status sosial, agama, ras maupun golongan.
8. Dosen berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester dan Silabus sebelum perkuliahan pada semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam kontrak kuliah yang diinformasikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu dengan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa.
9. Mengevaluasi pekerjaan (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada kontrak kuliah.
10. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
11. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diampunya dan bersedia menolong bagi yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
12. Terbuka terhadap perbedaan pendapat, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
13. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas, di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.

14. Senantiasa melakukan pembaharuan materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
15. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
16. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
17. Menjadi panutan sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
18. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif.
19. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas.
20. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
21. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
22. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
23. Dosen wajib melanjutkan pendidikannya sampai dengan jenjang S3 (Pascasarjana).
24. Dosen wajib mengembangkan kompetensi pendidikannya dengan sertifikasi keahlian/profesi.
25. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
3. Dosen wajib melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan *road map* penelitian LPPM Universitas Duta Bangsa Surakarta.
4. Dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
6. Dosen wajib melakukan pengabdian minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahu.
7. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
8. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
9. Dosen wajib menyusun buku ajar sebagai upaya menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.
10. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
11. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
12. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
13. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
14. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 5

Etika Dosen dalam Ketakwaan Terhadap Allah

1. Dosen wajib beretika dan berkepribadian sesuai agama yang dianutnya.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik
3. Mengutamakan kepentingan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan masyarakat kampus Universitas Duta Bangsa Surakarta sesuai norma dan kaidah keilmuan.
4. Dosen yang beragama islam diwajibkan memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai tajwid.

5. Dosen yang beragama islam wajib menghafal minimal 15 (lima belas) surat pendek dalam Al-Qur'an.
6. Dosen di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Pengembangan Universitas Duta Bangsa Surakarta

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas universitas.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan universitas bagi peningkatan kualitas.
3. Apabila tidak masuk kerja karena kepentingan pribadi harus mengajukan permohonan kepada rektor/ dekan melalui surat sehari sebelumnya, kecuali karena sakit lebih dari 2 hari harus menyampaikan Surat Keterangan Dokter.
4. Apabila tidak masuk karena sakit atau kepentingan mendadak harus memberitahukan kepada rektor/ dekan melalui telepon, SMS pada hari tersebut dan hari berikutnya menyampaikan surat ijinnya.
5. Hadir dalam berbagai kegiatan universitas yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi universitas.
6. Mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh universitas, fakultas maupun program studi.
7. Menghadiri upacara bendera menumbuhkan jiwa nasionalisme dan karakter bangsa, disiplin serta penghormatan kepada negara terutama Perguruan Tinggi.
8. Dosen wajib memenuhi tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan dengan penuh tanggung jawab dalam ranga pengembangan universitas.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
2. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/ sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 8

Etika Dosen dalam Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
2. Pakaian dosen harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pakaian dosen adalah pakaian formal dalam lingkungan kerja wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan yang telah ditentukan mengenakan sepatu kerja dan berpenampilan sesuai dengan lingkungan pendidikan, yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
4. Pakaian dosen dalam acara-acara tertentu yang meliputi rapat, upacara serta pertemuan/kegiatan lainnya menyesuaikan dengan ketentuan.
5. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

BAB IV

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa dan atau Universitas Duta Bangsa Surakarta.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Mengedepankan pelayanan prima dan menjunjung tinggi kesopanan dalam melayani kebutuhan sivitas akademik dan stakeholder Universitas Duta Bangsa Surakarta baik ketika pelayanan langsung tatap muka maupun dengan media digital/internet.
5. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
6. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berseragam).
3. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
4. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 13

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Universitas

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas universitas.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
3. Tenaga Kependidikan wajib meningkatkan keterampilan dan kualitas diri.

Pasal 14
Ketakwaan Terhadap Allah

1. Tenaga Kependidikan wajib beretika dan berkepribadian sesuai agama yang dianutnya.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik
3. Mengutamakan kepentingan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan masyarakat kampus Universitas Duta Bangsa Surakarta sesuai norma dan kaidah keilmuan.
4. Tenaga Kependidikan yang beragama islam diwajibkan memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai tajwid.
5. Tenaga Kependidikan yang beragama islam wajib menghafal minimal 15 (lima belas) surat pendek dalam Al-Qur'an.
6. Tenaga Kependidikan wajib beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Program Studi.
4. Menyimpan rahasia Universitas Duta Bangsa Surakarta dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas Duta Bangsa Surakarta, baik yang langsung menyangkut tugas, maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
9. Memberikan laporan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Universitas Duta Bangsa Surakarta, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
10. Mentaati ketentuan jam kerja.
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan sebaik-baiknya.
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
15. Membimbing dosen yang memiliki jabatan fungsional di bawahnya dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan prestasi dan mengembangkan kariernya.

16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sesama dosen maupun tenaga kependidikan.
17. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
18. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
19. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
20. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
21. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
22. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
23. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 16

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma Universitas Duta Bangsa Surakarta secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Program Studi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Duta Bangsa.

Pasal 17

Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Duta Bangsa Surakarta.
4. Berpakaian sopan dan rapi.
5. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
7. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Duta Bangsa Surakarta.
8. Meminta izin kepada Ketua Program Studi, Dekan dan atau Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas Duta Bangsa Surakarta di luar kampus.
9. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Duta Bangsa Surakarta.
10. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 18

Hak Tenaga Kependidikan

1. Memperoleh pembinaan dari Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa dan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Duta Bangsa Surakarta.

BAB VI
PELANGGARAN

Pasal 19

Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Universitas Duta Bangsa Surakarta.
3. Memperolok kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin Universitas Duta Bangsa Surakarta menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menyalah gunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas Duta Bangsa Surakarta.
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Universitas Duta Bangsa Surakarta secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas Duta Bangsa Surakarta yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
14. Mencampuri, memalsukan, merekayasa urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas Duta Bangsa Surakarta.
15. Melakukan pengotoran/ perusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Duta Bangsa Surakarta tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Universitas Duta Bangsa Surakarta.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 20

Setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi.

Pasal 21

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis. Sanksi teguran terdiri dari:

1. Teguran lisan, berupa:
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan;
 - b. Nasehat;
2. Teguran tertulis, berupa;
 - a. Surat peringatan untuk tidak melakukan kesalahan dalam waktu 6 (enam) bulan.
 - b. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang bersangkutan masih melakukan kesalahan maka akan dikeluarkan Surat Peringatan I (SP I).
 - c. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Surat Peringatan I (SP I) yang bersangkutan masih melakukan kesalahan maka akan dikeluarkan Surat Peringatan II (SP II).
 - d. Apabila yang bersangkutan masih melakukan kesalahan meskipun sudah mendapat SP I dan SP II, maka yang bersangkutan akan diberhentikan oleh universitas dan kepadanya tidak diberikan hak-hak sebagaimana mestinya.
3. Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari pekerjaannya sebagai dosen atau tenaga kependidikan apabila diketahui dan terbukti bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat.
4. Pejabat yang berwenang memberikan peringatan berupa teguran lisan dilakukan oleh Rektor atau atasan langsung.
5. Pejabat yang berwenang memberi hukuman untuk jenis sanksi teguran tertulis adalah Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta.

6. Pejabat berwenang yang berhak memberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap adalah Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa setelah mendapatkan laporan dan masukan dari Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal :

Rektor



Drs. Singgih Purnomo, M.M.

NIK 110204001